



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1994**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, maka dalam rangka peningkatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dipandang perlu menyesuaikan organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa penyesuaian ayat a tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Sub Dinas Lalu Lintas;
- d. Sub Dinas Angkutan;
- e. Sub Dinas Teknik Sarana;
- f. Unit Pelaksana Teknik Sarana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah

tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat-menyurat dinas, protokol dan pembuatan laporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data, serta pembuatan laporan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat, hubungan masyarakat dan protokol.

Bagian Kedua

Sub Dinas Lalu Lintas

Pasal 10

Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi, kecuali jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten dan dalam wilayah Kotamadya serta bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Provinsi, kecuali jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten/Wilayah Kotamadya.
- b. Menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan Provinsi, kecuali jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten/Wilayah Kotamadya.
- c. Menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas dan penyiapan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Sub Dinas Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas ;
- c. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.

Pasal 13

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan, pengaturan pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan Provinsi, kecuali jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten/Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan Provinsi, kecuali jalan Provinsi yang berada di Ibukota Kabupaten/Wilayah Kotamadya.
- (3) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Angkutan

Pasal 14

Sub Dinas Angkutan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus untuk jaringan trayek atau lintas antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pemberian bimbingan, pemberian izin pengangkutan orang, dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang ;
- b. Menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Sub Dinas Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Orang ;
- b. Seksi Angkutan Barang ;
- c. Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 17

- (1) Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas menyiapkan tugas menyiapkan pemberian bimbingan, pemberian izin pengangkutan orang dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang antar Daerah Tingkat II yang seluruhnya berada di dalam Daerah Tingkat I.
- (2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan barang dan pengawasan pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan, perizinan pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Sub Dinas Teknik Sarana

Pasal 18

Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas menyiapkan pembinaan ketentuan mengenai kendaraan tidak bermotor, melakukan pemantauan, penilaian dan bimbingan pengelolaan Unit Penguji Kendaraan Bermotor serta menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan penyiapan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor
- b. Menyiapkan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, menyiapkan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, serta pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- c. Menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor.

Pasal 20

Sub Dinas Teknik Sarana terdiri dari :

- a. Seksi Kendaraan ;
- b. Seksi Pengujian ;
- c. Seksi Akreditasi dan Sarana Uji.

Pasal 21

- (1) Seksi Kendaraan mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan penyiapan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan tidak bermotor.
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas menyiapkan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji, menyiapkan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan bermotor, pemantauan dan penilaian terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji mempunyai tugas menyiapkan bahan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor, melakukan pemantauan, analisis dan penilaian terhadap pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor.

Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Terminal Antar Kota dan Antar Provinsi akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang Berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan mendapat pertimbangan dari Menteri Perhubungan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris Dinas.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinas.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas wajib melaksanakan koordinasi Pengawasan Melekat (WASKAT).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provins Daerah Tingkat I Lampung dan Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas, fungsi dan wewenang Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung masih tetap berlaku sampai terbentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II masing-masing.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

DTO

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

I. UMUM

Menurut ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958, maka berubahlah Landasan Hukum untuk Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan demikian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu ditetapkan kembali. Selain daripada itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan ini akan segera disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tersebut termasuk penyesuaian Dinas Tingkat I yang telah ada.

Mengacu maksud Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, ditetapkanlah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas

Pasal 3

Tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung adalah semua tugas dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah diserahkan oleh Pemerintah berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1990 dan Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 4 ^{s/d} Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Angkutan khusus sesuai dengan maksud penjelasan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 adalah angkutan yang mempergunakan sarana angkutan khusus yang dirancang secara khusus baik untuk penggunaan khusus maupun untuk mengangkat barang-barang khusus. Angkutan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkat peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklift yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan dan angkutan barang-barang khusus yang diklarifikasikan atas : barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendingin, tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup serta barang khusus lainnya.

Pasal 18 ^{s/d} Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22

UPTD berada di Daerah Tingkat II, pembentukan dan banyaknya UPTD disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Pasal 23 ^{s/d} Pasal 31 Cukup Jelas
